



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

PENGUMUMAN
NOMOR 497/PP.04.1-Pu/1406/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL DAN KETENTUAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya telah membuka pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Pengumuman Nomor 476/PP.04.1-Pu/1406/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dari tanggal 18 sampai dengan 27 Desember 2022;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dimana terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:
 1. Masa Pendaftaran Calon Anggota PPS yang semula tanggal 18 s.d 27 Desember 2022 berubah menjadi tanggal 18 s.d 30 Desember 2022;
 2. Surat Pernyataan ditambahkan 1 (satu) item pernyataan, dari 11 (sebelas) item pernyataan menjadi 12 (dua belas) item pernyataan yaitu pernyataan "*mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil*";
 3. Penambahan Surat Pernyataan bermeterai, bagi calon yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 sebagaimana angka 2 (dua), KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan :
1. Perpanjangan tahapan Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2022 **menjadi tanggal 18 s.d 30 Desember 2022.**
 2. Menambahkan 1 (satu) substansi pada Surat Pernyataan yaitu Pernyataan "*mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil*";
 3. Menambahkan Surat Pernyataan, bagi calon anggota PPS yang nama dan identitasnya digunakan/dicatut oleh Partai Politik yaitu Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon anggota PPS telah digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- d. Bahwa terhadap dokumen persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada keputusan ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pasir Pengaraian, 22 Desember 2022



Ketua,


Elfendri